



# PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG

## DINAS PENDIDIKAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG  
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

Nomor : 147.134/476 /Dispendik/2008

#### Tentang

**Pemberian izin kepada Yayasan Ibnu Sinnah  
Untuk mendirikan Paud Seroja Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang**

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat permohonan Izin Pendirian dari Yayasan **Ibnu Sinnah**, Nomor: 25/YIS/JNT/IV/2008 Tanggal 15 April 2008.
- Menimbang :
  - a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan **Ibnu Sinnah** telah mengusahakan mendirikan Pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **Seroja** Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang;
  - c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan Pusat PAUD oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian izin pada Yayasan **Ibnu Sinnah** untuk mendirikan **Pusat PAUD Seroja** Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang;
- Mengingat :
  - 1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 4301);
  - 2. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang otonomi Daerah;
  - 3. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang;
- Memperhatikan :
  - 1. Peraturan Bupati Tangerang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
  - 2. Akta Notaris Agus Rahmat, SH Nomor: 06 tanggal 15 Mei 2006;
  - 3. Berita Acara Pemeriksaan, pada hari Selasa tanggal dua Puluh Delapan bulan Juli tahun dua ribu delapan,

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan  
Pertama : Pemberian Izin Kepada Yayasan **Ibnu Sinnah** untuk mendirikan **Pusat PAUD Seroja** di Jl. Raya serang Km.31 Gembong Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang mulai tahun pelajaran 2008/2009.
- Kedua : Pemberian izin pendirian **Pusat PAUD Seroja** ini sekaligus sebagai izin Operasional.
- Ketiga : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Bidang PNF dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang PNF dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang  
Pada tanggal : 31 Agustus 2008



### TEMBUSAN : Yth;

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen PNFI Depdiknas di Jakarta
4. Direktur PAUD Dirjen PNFI Depdiknas di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
6. Bupati Tangerang di Tigaraksa
7. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Jayanti.